

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Wilayah Timur Indonesia

Abstract: *This research aims to determine the effect of Own-source Revenues and Balancing Funds consisting of Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Regional Expenditures in the Eastern Province of Indonesia. The research method used in this research is panel data regression using Eviews-10. The population in this research is all provinces in the Eastern Region of Indonesia. The sample in this research was 13 provinces for 5 years. The t-test results show that Own-source Revenues, Profit Sharing Funds, and General Allocation Funds positively and significantly affect regional expenditures, and Special Allocation Funds positively and insignificantly affect regional expenditures.*

Keywords: *Revenues, Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures.*

Silaturrahmi¹, Marzuki²,
Chairil Akhyar³.

¹, Mahasiswi FEB Unimal
^{2,3} Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas
Malikussaleh

*Email:

Silaturrahmi.190410138@mhs.unimal.ac.id
marzuki@unimal.ac.id
(Corresponding author)

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan daerah semakin pesat, dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tak terkecuali Provinsi Wilayah Timur Indonesia juga diberikan hak otonomi oleh pemerintah pusat. Provinsi Wilayah Timur Indonesia telah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah khususnya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah. Belanja daerah yakni suatu keharusan pemerintah wilayah yang mengurangi nilai kekayaan bersih suatu wilayah yang dapat berkurangnya nilai ekuitas biaya jangka pendek di periode tahun pembiayaan tertentu dan tidak akan didapat nilai bayarannya kembali oleh penguasa. UU No. 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwasanya Belanja wilayah yakni keseluruhan pengeluaran yang diakui selaku penurunan dalam kekayaan bersih selama periode tertentu. Sementara itu, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Pemandagri) No 59 Tahun 2007 terkait landasan Pengurusan Keuangan Wilayah menyatakan bahwasanya belanja wilayah yakni keharusan penguasa wilayah yang dibuktikan selaku pengurangan kekayaan bersih. Pada dasarnya agar mampu memanfaatkan dengan sangat baik seluruh pendapatan daerah agar mampu membangun daerahnya. Berdasarkan data pada tahun 2018-2022 posisi terakhir dengan Pendapatan Asli Daerah terendah diduduki oleh provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 senilai (263.431.767) Triliun. Posisi terakhir dengan Dana Bagi Hasil terendah diduduki oleh provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 senilai (222.761.097) Triliun. Posisi terakhir dengan Dana Alokasi Umum terendah diduduki oleh provinsi Gorontalo pada tahun 2018 senilai (1.006.925.000) Triliun. Posisi terakhir dengan Dana Alokasi Khusus terendah diduduki oleh provinsi Gorontalo pada tahun 2018 senilai (395.084.000) Triliun.

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Wilayah Timur Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, Namun peningkatan Penghasilan Asli (PAD) yang terjadi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) juga Dana Alokasi Khusus (DAK) pada umumnya tersebut cukup kecil jika disetarakan dengan peningkatan yang terjadi pada Dana Bagi yang cenderung selalu mengalami pemenuhan secara signifikan setiap tahunnya. Jadi, Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Pemerintah Wilayah Timur Indonesia masih belum memadai untuk membiayai Belanja Daerah. Sumbangan antar Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) juga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk

membiayai Belanja Daerah di Provinsi Wilayah Timur Indonesia cenderung lebih dominan dipengaruhi oleh DBH, DAU dan DAK. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan pemerintah Provinsi Wilayah Timur Indonesia untuk membiayai Belanja Daerah. Seharusnya dalam menjalankan pemerintah desentralisasi pemerintah perlu sanggup untuk membayar pengeluaran wilayahnya sendiri, dan salah satu hal yang dapat menjadi tolak ukur suatu daerah sudah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi yaitu apabila Penghasilan Asli Daerah (PAD) tinggi dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran suatu daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan untuk daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih suatu daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran uang tunai di wilayah yang bisa menyebabkan saldo pembayaran yang cukup rendah dalam satu tahun anggaran tertentu yang mungkin tidak akan dikembalikan oleh penguasa wilayah (Wandira, 2013). APBD yakni rancangan kerja pemerintahan suatu wilayah mengenai keseluruhan pendapatan ataupun penerimaan suatu daerah maupun belanja juga pengeluaran suatu wilayah dengan tujuan mencapai suatu sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu Badrudin (2012). Menurut Pemerintah dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan suatu daerah yang telah dibahas oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2012), APBD memiliki beberapa unsur, yaitu :

1. Rencana yang akan dilakukan oleh suatu daerah beserta uraian terperinci mengenai rencana tersebut.
2. Adanya sumber penerimaan yang dapat menutupi pembiayaan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan dan adanya biaya-biaya batas pengeluaran maksimal untuk aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.
3. Adapun jenis-jenis kegiatan dan proyek harus memiliki data-data yang jelas mengenai keuangannya yang dapat dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang berlaku biasanya 1 (satu) tahun.

Dalam buku pengelolaan Keuangan Daerah (2012) yang ditulis oleh Ratna dan Muhammad Iqbal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki 3 (tiga) struktur :

1. Pendapatan Daerah adalah segala sesuatu yang mengenai penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang dapat menjadi hak daerah tersebut.
2. Belanja Daerah adalah pengeluaran keuangan suatu daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang dapat menjadi beban pada daerah tersebut.
3. Pembiayaan adalah transaksi keuangan suatu daerah dengan tujuan untuk menutupi kekurangan anatar pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pada awalnya seluruh wilayah mempunyai berbagi sumber kekayaan yang bermacam-macam. Suatu daerah berotonomi memiliki kekuasaan juga kemampuan guna menggali dasar-dasar potensial yang dimiliki daerah agar dapat menjalankan kegiatan pembangunan didalam daerah tersebut. Pendapatan Daerah yakni keseluruhan penerima kas yang dijadikan kewajiban wilayah juga diakui selaku peningkatan angka kekayaan bersih pada satu tahun biaya juga tidak wajib dibayar lagi Yuwono, dkk (2009). Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Pada tahun 2009, undang-undang mengenai pajak wilayah dan retribusi wilayah serta regulasi pemerintah No 65 Tahun 2001 terkait pajak wilayah menyatakan bahwa pajak wilayah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi juga pajak kabupaten/kota. Semakin tinggi Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi wilayah tersebut dalam memuaskan keinginan belanja di wilayahnya. Cukup tinggi Penghasilan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah hingga daerah tersebut bisa disebut sudah maju, begitu pula sebaliknya. Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari:

- 1 pajak kendaraan bermotor
- 2 pajak bea balik nama kendaraan bermotor
- 3 pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4 pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Adapun pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1 pajak hotel
- 2 pajak restoran
- 3 pajak hiburan
- 4 pajak reklame
- 5 pajak penerangan jalan
- 6 pajak mineral bukan logam batuan
- 7 pajak parkir
- 8 pajak air tanah

- 9 pajak sarang burung walis
- 10 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11 pajak bea perolehan hak atas tanah bangunan.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu sumber dari pendapatan asli daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pengutan daerah sebagai tanda pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu kepada suatu badan aatau perorangan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi seseorang maupun badan usaha.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilis Astutiawati, dkk (2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) yakni dana yang berasal dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada wilayah-wilayah dengan persentase tertentu berdasarkan tingkat produksinya, untuk memenuhi keinginan wilayah dalam usaha pelaksanaan desentralisasi, Dana Bagi Hasil yakni hak wilayah atas pengurusan asal-asal perolehan negara yang menghasilkan dari individu-individu wilayah, yang luasnya dimuat pada wilayah penghasil yang berdasarkan atas ketetapan undang-undang yang terjadi Baldric Siregar (2015). DBH dilakukan dengan didasarkan azas *Based On Actual Revenue*, yakni penyerahan Dana Bagi Hasil didasarkan realisasi perolehan tahun anggran berjalan (Pasal 23 UU No. 33 Tahun 2004). Pada dasarnya tinggi atau rendahnya DBH yang diterima daerah akan menurunkan atau meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, jika anggaran DBH meningkat maka hal itu akan meningkatkan alokasi Belanja Daerah semakin tinggi. Menurut Wahyuni & Adi, (2009) berdasarkan dana perimbangan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana bagian daerah terdiri atas:

- a) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah
- b) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- c) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan

umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferawati Mbaungan, dkk (2022) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana alokasi umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) yakni biaya perimbangan yang asalnya dari Anggaran Penghasilan Belanja Negara (APBN) yang disisihkan pada setiap wilayah provinsi bersamaan fungsi pemerataan keterampilan keuangan antar wilayah guna membayar keinginan dalam rangka melaksanakan kekuasaan penguasa dalam memberi jaminan umum terhadap masyarakat, Dana Alokasi Umum merupakan suatu biaya yang tergolong dalam jenis transfer pusat antar tingkat penguasa pusat dengan penguasa wilayah yang tidak terikat bersamaan aktivitas-aktivitas pengeluaran Awaniz (2011). DAU digunakan secara tepat efektif dan efisien untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang didapatkan oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan alokasi belanja daerah, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena apabila Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan, maka akan sejalan dengan meningkatnya jumlah belanja daerah. Menurut Prakosa (2004), adapun cara menghitung DAU yaitu:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan pada point pertama.
3. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melchiare, dkk (2020) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, penggantian, peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang Heliyanto & Handayani (2016). Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan maka hal tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan belanja daerah, Hal ini juga membuktikan bahwa Dana lokasi Khusus (DAK) dibutuhkan dalam meningkatkan belanja daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Meteri Keuangan dan diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik, sesuai dengan pasal 2 DAK fisik terdiri atas 2 jenis meliputi: Pertama DAK fisik regular dan DAK Fisik Penugasan.
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dalam pasal 2 yang termasuk kedalam DAK nonfisik terdiri terdiri dari:
 1. Dana BOS
 2. Dana TPG PNSD
 3. Dana Tamsil Guru PNSD
 4. Dana TKG PNSD
 5. Dana BOP PAUD
 6. Dana BOP Kesetaraan
 7. Dana BOP Museum dan Taman Budaya
 8. Dana BOK
 9. Dana BOKB
 10. Dana PK2UK
 11. Dana Pelayanan Adminduk
 12. Dana Pelayanan Kepariwisataaan
 13. Dana Bantuan BLPS
 14. Dana Pelayanan PPA
 15. Dana Fasilitasi Penanaman Modal
 16. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Hasil penelitian yang dilakukan Erliana Tiara I. S. (2017) menunjukkan bahwa memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah realisasi laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di provinsi Wilayah Timur Indonesia pada tahun 2018-2022. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Provinsi Wilayah Timur Indonesia dengan mengambil data-data yang diperlukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diperoleh dari website resmi <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Wilayah Timur Indonesia sebanyak 13 Provinsi.

Sampel

Berdasarkan kriteria diatas, maka yang terpilih menjadi sampel adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Bali
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Provinsi Sulawesi Utara
5. Provinsi Sulawesi Selatan
6. Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Provinsi Sulawesi Tengah
8. Provinsi Maluku
9. Provinsi Papua Barat
10. Provinsi Papua

11. Provinsi Gorontalo
12. Provinsi Maluku Utara
13. Provinsi Sulawesi Barat


Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode study pustaka dan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang terpilih sebagai objek penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari realisasi laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipublikasi tahun 2018-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalitas Data



Sumber : Data diolah (2023)

Gambar 1.Uji Normalitas Data

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa nilai probability pada uji Jarque-bera sebesar 0.000000 dimana nilai tersebut berada di bawah dari nilai standar toleransi kesalahan (5%). Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian dapat terdistribusi secara tidak

normal Data penelitian ini berbentuk panel maka setiap cross section memiliki tren data yang berbeda-beda setiap tahunnya, sehingga asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati & Porter, 2012).

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 1

Hasil Regresi Data Panel Model Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3284303.	742348.8	-4.424205	0.0000
PAD	0.660035	0.201836	3.270151	0.0018
DBH	2.835898	0.513067	5.527350	0.0000
DAU	5.072628	0.681361	7.444851	0.0000
DAK	-0.805924	0.533385	-1.510960	0.1361

Sumber : Data diolah (2023)

Setelah hasil regresi dengan menggunakan model *common effect* dan *fixed effect* didapat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji untuk menentukan model estimasi mana yang lebih tepat

antara model *common effect* atau *fixed effect*. Dalam menentukan diantara dua model tersebut maka digunakan uji chow sebagai uji pemilihan model regresi data panel.

Tabel 2
Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3436200.	3157084.	-1.088409	0.2820
PAD	0.701529	0.321599	2.181380	0.0342
DBH	1.681724	0.777580	2.162766	0.0357
DAU	4.298786	2.092763	2.054120	0.0455
DAK	0.619065	0.535178	1.156747	0.0253

Sumber : Data diolah (2023)

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan antara model *common effect* atau *fixed effect* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apabila probability chi-square < 0,05 maka yang dipilih adalah *fixed effect*
2. Apabila probability chi-square > 0,05 maka yang dipilih adalah *common effect*

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang *common effect* digunakan, maka tidak perlu melakukan uji hausman. Namun apabila dari hasil uji chow menentukan model *fixed effect* yang digunakan, maka perlu melakukan uji lanjutan yaitu uji hausman untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang digunakan.

Tabel 3
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.959288	(12,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	80.954655	12	0.0000

Sumber : Data diolah (2023)

Hasil pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *probability* pada garis *ChiSquare* adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut berada dibawah nilai standar kesalahan yaitu 0,05,

Maka dari itu, berdasarkan uji Chow Model yang terbaik adalah Fixed Effect Model, sehingga dilanjutkan pada Uji Hausman untuk membandingkan anatar Fixed Effect Model dengan Random Effect Model.

Tabel 4
Uji Hausman

(Dalam Triliun Rupiah)			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.731354	4	0.2201

Sumber: Data diolah (2023)

Didasarkan Tabel 4 di atas, bisa dilihat bahwasanya angka probabilitas dalam Uji Hausman sebesar 0.2201 > 0,05. Dengan kata lain, Uji Hausman memilih *Random Effect Model* (REM)

sebagai tipe yang benar, sehingga estimasi data pengetestan hipotesisi pada pengkajian ini memakai regresi data panel bersama *Random Effect Model* (REM).

Tabel 5
Hasil Persamaan Regresi Data Panel *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.130172	1.391997	-2.248692	0.0283
PAD	0.664854	0.229335	2.899050	0.0052
DBH	2.058561	0.602937	3.414220	0.0012
DAU	4.285294	1.020277	4.200126	0.0001
DAK	0.305609	0.452742	0.675018	0.5023
R-squared	0.505499	Mean dependent var		1.593660
Adjusted R-squared	0.471973	S.D. dependent var		1.303222
S.E. of regression	951034.7	Sum squared resid		5.34E+13
F-statistic	15.07805	Durbin-Watson stat		1.897645
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 pada pencapaian regresi dengan menggunakan REM diatas, maka dapat disusun persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Rp.}-3.130172 \text{ C} + \text{Rp.}0.664854 \text{ PAD} + \text{Rp.}2.058561 \text{ DBH} + \text{Rp.}4.285294 \text{ DAU} + \text{Rp.}0.305609 \text{ DAK.}$$

Berdasarkan persamaan diatas, terlihat nilai konstanta (C) di dalam penelitian ini adalah sebesar Rp.-3.130.172 Triliun yang artinya Belanja Daerah ini memperlihatkan bahwasanya bila PAD, DBH, DAU dan DAK berangka konstan (tetap), hingga Belanja Daerah akan tetap konstan dengan nilai -3.130172. Penghasilan Asli (PAD) mempunyai hubungan positif kepada Belanja Daerah dengan koefisien regresi sebesar 0.664854. Hal ini menyiratkan bahwasanya peningkatan 1% dalam Penghasilan Asli Daerah pasti menghasilkan peningkatan sejumlah 0.6715% dalam Penghasilan Asli Daerah.

Dana pembagian Hasil (DBH) memiliki hubungan positif kepada Belanja Daerah bersama koefisien regresi sebesar Rp.2.058561 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa jika Dana Bagi Hasil (DBH) ditambah 1% sehingga nantinya menaikkan Belanja Daerah sejumlah 2.0791%.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif kepada Belanja Daerah dengan koefisien sebesar Rp.4.285294 Triliun. Hal ini menyiratkan bahwasanya jika Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah 1% hingga akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 4.3281%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki keterkaitan positif dalam Belanja Daerah dengan koefisien sejumlah Rp.0.305609 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa jika Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah 1% hingga akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0.3086%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka terhadap peneliti ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) Provinsi Wilayah Timur Indonesia periode 2018-2022.
2. Dana Bagi Hasil (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) Provinsi Wilayah Timur Indonesia periode 2018-2022.
3. Dana Alokasi Umum (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) Provinsi Wilayah Timur Indonesia periode 2018-2022.

4. Dana Alokasi Khusus (X4) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) Provinsi Wilayah Timur Indonesia periode 2018-2022.

Saran

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang berbeda-beda dan mampu mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan sehingga hal-hal yang kurang dapat diperbaiki.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Wilayah Timur Indonesia ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat membantu mengenai seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja

Daerah Provinsi Wilayah Timur Indonesia, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar semakin baik diperlukan meningkatkan Pendapatan Daerah. Dengan cara melakukan pembenahan terhadap retribusi daerah, pajak daerah, pengawasan, pengendalian anggaran dan tempat wisata. Terutama didalam pengawasan yang dimana masih terdapat kesalahan dalam hal mengawasi. Pemerintah Wilayah Timur perlu mengkaji kembali terkait pendapatan daerah sehingga kas daerah meningkat.
- b. Mengingat pentingnya Dana Perimbangan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur bagi pemerintah Wilayah

Timur Indonesia, Maka diharapkan pemerintah daerah mengupayakan agar bisa menarik Dana Perimbangan dan harus mampu mengelola Dana Perimbangan terutama dibidang pendidikan sesuai dengan perogram dan kegiatan prioritas semaksimal mungkin.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperbanyak jumlah sampel sehingga tidak hanya di Provinsi Wilayah Timur Indonesia saja. Diharapkan untuk menambah periode pengamatan sehingga penelitian akan lebih baik dan hasilnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Diharapkan untuk menggunakan lebih banyak variabel variabel independen agar diketahui faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah.

REFERENSI

- Abd.ul Rasyid (2009). **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.** *Jurnal Future*, Fakultas Eknomi Universitas Yapris Papua.
- Ardila Tri, Dkk (2022). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.***Ejournal.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Indonesia.
- Ardita Tri, dkk, (2022). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.** *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Indonesia.
- Arfie Yasrie (2017). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016.** *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan.* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI), Banjarmasin.
- Arthur Simanjuntak, dkk (2019). **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.** *JurnalManajemen.* Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Inonesia.
- Bela Sania, Dwi Retno (2022). **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN /KOTA JAWA BARAT.***Journal Of Development Economic And Social Studies.* Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Indonesia.
- Devita,Andri, dkk (2014). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi Umum danjumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.** *Jurnal* perspektif Pembiayaan dan Pengembangan Daerah,Jambi.
- Dewi P, Budi S (2020). **Pengaruh Tata Kelola Publik, Pendapatan Asli Daerah dan Total Aset Terhadap Kinerja Pmerintah Daerah.** *Ejournal,* Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta.Vol. 6 No.1, p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948
- Elizar S, dkk (2018). **Analisis Struktur Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatra Utara.** *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Erlina Tiara (2016). **Pengaruh PAD,DAU,DAK dan DBH terhadap Belanja Daerah(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.** *JurnalDan Riset Akuntansi,* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya.
- Ferawati M, Deby R (2021). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana AlokasiUmum,Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja DaerahKabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.***Jurnal Program Studi MagisterManajemen* Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo.
- Helwin Effendi (2019). **Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Naggar Kabupaten Simalungun.** *Jurnal Manajemen dan Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Sultan Agung.*
- Herlina, E. (2013). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah SertaDampaknya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau.***Journal of Innovation In Business and Economics.* Kalimantan Timur.
- Ida Bagus, dkk (2015). **Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus DAN Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali.** *E-JurnalAkuntansi.* Universitas Udayana, Bali.
- Jamaluddin, Muhammad I, dkk (2022). **Analisis Partisipasi Anggaran dan Trasparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireun.** *Journal Of Economics And Accounting.* Program Studi Adminisitrasi Bisnis, Universitas Almuslim, Bireun.

- Kesit Bambang Prakosa (2004). **Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY.** *Journal.*
- Khatijah, (2018). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah KabupatenGayo Lues.** *Skripsi* Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe.
- Lilis A, Carolyn L (2020). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)Terhadapa Belanaj Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2016-2019.** *jurnal* Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, UniversitasBuana Perjuangan Karawang Akuntansi,Ekonomi Dan Bisnis.
- Muhammad I, Tarmizi A,Ratna (2020). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap BelanjaDaerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.***Tesis* Program Pascasarjana, UniversitasMalikussaleh. Lhokseumawe.
- Novi Fitriana, (2020). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana AlokasiUmum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.***Skripsi.* Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Nurul I, Naz'aina, Ratna (2019). **Flypaper Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.** *Jurnal* Manajemen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh.
- Pipit Budiarti (2014).**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana AlokasiUmum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah (Studi Pada PemerintahKabupaten/Kota di Jawa Timur).** *Jurnal* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi DanBisnis Universitas Briwijaya.
- Putra, Dwiranda, (2015). **DAU, DBH, DAK, dan PAD Daerah Provinsi Bali.** *Ejurnal*Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 13 No. 3 Desember 2015, ISSN: 2303-1018.Bandung.
- Puput Purpitasari, (2015). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloksi Umum Terhadap Belanja Daerah.** *Jurnal* Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Rahmat Nur, Fefri Indra (2023). **Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat.** *Jurnal* Eksplorasi Akuntansi (JEA). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Rua Wahyu, dkk, (2022). **Pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.** *Jurnal*Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Sri M, Yusriadi, (2017). **Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.** *Jurnal* Visioner & Strategis. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Malikussaleh.
- Sugiyono, (2016). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Alfabeta Bandung.
- Wildan Dwi D, (2017). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat).** *Jurnal* Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Jawa Barat
- Zulfahmi, (2018). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pemekaran Aceh Utara.** *Skripsi.* Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.